

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.I Kesimpulan**

Secara umum kondisi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru sudah cukup baik. Berdasarkan pengalaman kegiatan selama Praktek Kerja Profesi II dan data-data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penggunaan alat uji yang kurang optimal dan tidak digunakan karena faktor usia dari alat uji tersebut dan pada saat pelaksanaan PKP 2 Genertor set dan Kompressor sedang rusak;
2. Masih terdapat kurangnya Sumber Daya Penguji, khususnya pada penguji tingkat 2,3 dan 4.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, masih ada penguji yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang berlaku;
4. Kurang kesadarannya penguji akan Alat Peelindung Diri (APD);
5. Pada pelayanannya, di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor masih menggunakan SIM PKB, nyatanya sekarang semua pengujian harusnya sudah menggunakan *SIM CARD*;

#### **V.II Saran**

Dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II yang telah dilaksanakan selama 5 minggu, kami pelaksana Praktek Kerja Profesi II merasa Unit Pelaksana Teknis Kota Pekanbaru telah banyak membantu kami dalam mengaplikasikan ilmu yang telah kami dapat dari dosen di kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Dan dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengujian kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru. Saran yang kami berikan yaitu :

1. Mengoptimalkan alat uji dalam melaksanakan pengujian kendaran bermotor;
2. Menyesuaikan Sumber Daya Penguji dengan yang dibutuhkan, khususnya pada Penguji Tingkat 2,3 dan 4;

3. Mempelajari tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Memberikan informasi betapa pentingnya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk diri masing-masing;
5. Melakukan sosialisasi mengenai SIM CARD;

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi  
Penguji Kendaraan Bermotor. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian  
Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang  
Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan 1954/AJ/502/DRJD/2019  
tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.  
Jakarta

Tosi, Vinno El. (2018). Pemenuhan Kebutuhan SDM Penguji Kendaraan  
Bermotor Melalui Pendidikan dan Pelatihan. Tegal : Politeknik  
Keselamatan Transportasi Jalan